

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban dari pemilik usaha batiah Lis untuk bertanggung jawab terhadap makanan batiah yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Itikad baik tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa pelaku usaha selaku pemilik usaha batiah tersebut bersedia dan memberikan ganti kerugian apabila ada konsumen yang dirugikan terkait tidak dicantumkannya tanggal kadaluwarsa pada produk kue batiah yang dijual.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang diberikan pemilik usaha batiah jika terjadi kerugian yang dialami konsumen, pihak usaha batiah mau memberikan bentuk perlindungan konsumen sesuai yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memberikan ganti rugi serta mampu memenuhi hak-hak konsumen.

#### **B. Saran**

1. Kepada pelaku usaha terutama kue batiah Lis wajib menaati peraturan sesuai dengan peraturan yang ada, seharusnya dengan adanya peringatan keras terhadap semua pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) tersebut mampu membuat pelaku usaha taat dan tidak melanggar ketentuan yang ada.

2. Konsumen seharusnya lebih cerdas dan cermat lagi dalam membeli sebuah produk terutama untuk dikonsumsi, dan juga seharusnya pemerintah memastikan tidak ada lagi barang-barang atau produk di pasaran yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dengan melakukan sidak-sidak agar produk tersebut tidak ada dipasaran lagi, sidak ini dilakukan agar hak-hak konsumen terjamin.